



Homepage: <https://jogoroto.org>

Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an

Volume 3 Issue 2 2022, Pages 1-10

ISSN: 2722-8991 (Cetak); 2722-8983 (Online)



Pendekatan *Ma'na Cum Maghza* Tentang Pemimpin Non Muslim (Analisis Terhadap *Al-Maidah:51*)

Putri Yuliati¹, Muhammad Yusuf Qardlawi², Maharani Wulandari³

¹UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

²UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

³Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email:

putryuliati@gmail.com, yusufq7891@gmail.com, maharaniwulandari02@gmail.com

ABSTRACT

This article examines the discourse on non-Muslim leadership through the lens of surah al-maidah verse 51. Because surah al-maidah verse 51 is often used as a reference for prohibiting non-Muslims from becoming leaders. This type of research is library research. This writing will focus on discussions of a literary nature, the study of which is by searching and reviewing various library materials that will be used by the author. This research uses the *ma'na cum maghza* hermeneutic approach initiated by Sahiron Syamsuddin. After researching using the *ma'na cum maghza* approach, there is no absolute prohibition in religion that forbids someone who is a non-Muslim from becoming a leader, as long as it does not cause harm. This is because leadership is an ability and readiness that a person has to be able to care for, supervise and protect the people they lead. Then, Indonesia is a nation state that does not adopt Islamic law as the basis of the state, and practices the concept of democracy, so that the appointment of leadership from non-Muslim circles in the country is permitted as long as it brings benefits.

Keywords: *Leader, Hermeneutics, Ma'na Cum Maghza*

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji mengenai diskursus kepemimpinan non muslim dalam kaca mata surah al-maidah ayat 51. Sebab surah al-maidah ayat 51 kerap kali dijadikan sebagai rujukan pelarangan non muslim untuk menjadi seorang pemimpin. Jenis penelitian ini ialah penelitian kepustakaan atau *library research*. Penulisan ini akan fokus pada pembahasan yang bersifat *literature* atau kepustakaan, yang kajiannya adalah dengan melakukan penelusuran dan telaah berbagai bahan pustaka yang akan digunakan oleh penulis. Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika *ma'na cum maghza* yang digagas oleh Sahiron Syamsuddin. Setelah diteliti

menggunakan pendekatan ma'na cum maghza tidak ada larangan mutlak dalam agama yang melarang seseorang yang merupakan non-muslim untuk menjadi pemimpin, selama tidak menimbulkan kerugian. Hal tersebut karena kepemimpinan adalah sebuah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat memelihara, mengawasi dan melindungi orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian, Indonesia merupakan negara bangsa (*nation state*) yang tidak mengambil syariat Islam sebagai dasar negara, dan mempraktekkan konsep demokrasi, sehingga pengangkatan kepemimpinan dari kalangan non-muslim di negara tersebut diperbolehkan selama membawa manfaat.

Kata Kunci: *Pemimpin, Hermeneutika, Ma'na Cum Maghza*

Pendahuluan

Permasalahan yang di hadapi umat Islam semakin hari semakin berkembang. Para ulama berupaya melakukan ijtihadnya untuk menyelesaikan pelbagai problem yang ada. Tentu saja problem tersebut diatasi berdasarkan pertimbangan terhadap ketentuan Agama yang tercantum dalam al-Qur'an dan Hadis, guna mencapai kemashalatan. Salah satu problem yang menarik untuk dikaji hingga kini ialah mengenai kebolehan non muslim sebagai pemimpin. Sebagaimana terjadinya aksi besar-besaran tempo lalu yakni menolak kebijakan pemerintah yang mengangkat Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) sebagai Gubernur kota DKI Jakarta, sebagai pengganti kepemimpinan Joko Widodo yang menjabat sebagai Presiden Indonesia yang ke 7. Penolakan tersebut didasarkan pertimbangan teologis yaitu adanya perbedaan keyakinan antara Ahok dengan mayoritas masyarakat Indonesia. Mengutip dari laman voaindonesia.com, seorang orator Bernama Sulaiman menegaskan bahwa DKI Jakarta tidak layak dipimpin oleh orang non muslim sebab dianggap sebagai orang kafir.¹ Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang dijadikan landasan para demonstran tersebut untuk menolak Ahok menjadi pemimpin salah satunya adalah QS. Al-Maidah: 51.

Menyikapi hal ini, apabila merujuk pada QS. Al-Maidah: 51 misalnya, secara eksplisit teks ayat tersebut tegas melarang umat muslim untuk menjadikan non-muslim sebaga *auliya'* (bentuk jamak dari kata *waliyyun*). Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa makna dari kata *waliyyun* sendiri bermacam-macam, di antaranya bermakna pemimpin (*waliyyu al-amri*), penolong (*nasirun*), teman (*ṣodiqun*), dan bisa juga bermakna pemilik (*malikun*, *ṣahibun*). Dengan demikian, dalam menafsirkan ayat tersebut perlu memperhatikan aspek bahasa, konteks sejarah, sabab nuzul, dan pesan utama (nilai universal) suatu ayat. Persoalannya, cara pandang atau pendekatan yang jamak digunakan untuk memahami ayat-ayat itu adalah tekstualis. Sehingga, kata *auliya'* seakan-akan hanya mengacu pada makna pemimpin semata, yang pada akhirnya bermuara pada larangan bagi umat muslim memilih *auliya'* dari kalangan non-muslim. Dalam konteks Indonesia, hal ini menjadi isu yang sensitif dan rentan melahirkan konflik, mengingat Indonesia didiami oleh masyarakat dengan latar belakang budaya, suku, dan agama yang beragam.

Polemik terhadap memilih pemimpin non-muslim atau mengangkat dan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin selalu menuai berbagai argumentasi yang beragam, pro dan kontra selalu hadir mengiringinya. Hal ini disebabkan perbedaan pemahaman maupun penafsiran terhadap ayat al-qur'an. Maka, sudah sepantasnya penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an terus dikembangkan dari waktu ke waktu. Penulisannya pun berasas pada kebutuhan manusia

¹ Andylala Waluyo, 'Front Pembela Islam, Tolak Ahok Jadi Gubernur DKI Jakarta', *Voaindonesia.Com*, 2014 <<https://www.voaindonesia.com/a/front-pembela-islam-tolak-ahok-jadi-gubernur-dki-jakarta/2460478.html>>.

ketika tafsir tersebut dilahirkan. Penafsiran ini kelak akan memunculkan dinamika keberagaman pemikiran tafsir. Salah satu cabang keilmuan yang berkembang saat ini sebagai metode dalam menafsirkan teks adalah hermeneutika.²

Salah seorang cendekiawan Indonesia yang mengembangkan keilmuan ini adalah seorang pakar hermeneutika bernama Sahiron Syamsuddin yang merupakan pengagas teori *Ma'nā-Cum-Maghzā*. *Ma'nā-Cum-Maghzā* merupakan sebuah metode penafsiran yang mengangkat makna asal literal (makna historis, tersurat) sebagai tumpuan awal untuk menggali pesan utama teks (makna tersirat).³ Teori ini memiliki konstruksi metodologis yang sistematis juga komprehensif dengan memadukan keilmuan klasik seperti analisa bahasa, studi intra dan intertekstualis, analisa historis, juga menggunakan ilmu bantu seperti keilmuan sosial dan antropologi guna mempertajam analisa historis ayat.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, tampaknya melakukan kajian dengan mencoba mereinterpretasikan QS. Al-Maidah [5]: 51 dengan mengaplikasikan pendekatan *Ma'nā Cum Maghzā* menjadi sesuatu yang menarik dan penting untuk dilakukan. Karena dengan ini, maka kita akan dapat mengetahui pesan utama (signifikansi) dari QS. Al-Maidah [5] : 51 sehingga pada akhirnya dapat kita relevansikan dan amalkan dengan baik dan tepat dalam kehidupan.

Elaborasi tulisan ini menggunakan riset dengan mengambil data-data pada penelitian sebelumnya yang relevan dengan persoalan ini. Penulis mencatat beberapa penelitian mutakhir yang fokus membahas persoalan kepemimpinan non muslim, seperti penelitian yang dilakukan oleh M. Agus Muhtadi Bilhaq (2018), Penafsiran Kontekstualis perihal Kepemimpinan Non-Muslim dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis. Kemudian Akrimi Matswah (2016), Tafsir Kontekstual terhadap Ayat Tentang Larangan Menjadikan Non-Muslim sebagai Pemimpin; Studi terhadap Surah al-Maidah ayat 51. Penelitian yang dilakukan oleh M. Dani Habibi (2019), Interpretasi Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 51 (Aplikasi Teori Penafsiran Hermeneutika Jorge J.E. Gracia).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis teks Al-Quran dan literatur terkait. Sumber Data akan diperoleh dari kitab-kitab tafsir klasik, literatur Islam, dan sumber-sumber primer terkait ayat Al-Maidah:51. Teknik Pengumpulan Data, teknik analisis isi digunakan untuk menganalisis teks Al-Quran dan interpretasi dari para ulama. Analisis Data akan dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan berbagai pendapat ulama dan interpretasi ayat yang relevan. Kerangka konseptual akan dibangun berdasarkan teori *Ma'na Cum Maghza* dan konsep kepemimpinan dalam Islam.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Metode *Ma'nā Cum Maghza*

Ma'na cum maghza adalah sebuah metode penafsiran yang menjadikan makna asal literal (makna historis, tersurat) sebagai dasar untuk memahami pesan utama sebuah teks (makna yang tersirat). Sesuatu yang dinamis dalam sebuah penafsiran literal akan tetapi pemkanaan signifikansi atas teks historis dinamis sepanjang peradaban manusia. Pendekatan ini, menurut pak Sahiron adalah pendekatan yang menggabungkan antara wawasan teks dengan wawasan

² Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an: Edisi Revisi Dan Perluasan* (Yogyakarta: Nawasea Press, 2017), p. 18.

³ Syamsuddin, p. 87.

penafsir, antara masa lalu dan masa kini, dan antara aspek ilahi dan aspek manusiawi. Maka dalam pendekatan *Ma'nā Cum Maghzā* terdapat *balanced hermeneutics*. Pendekatan *Ma'nā Cum Maghzā* adalah pendekatan dalam penafsiran yang terdiri dari makna (*ma'nā*) suatu teks al-Qur'an yang dipahami oleh pendengar pertama dan dikembangkan menjadi signifikansi (*maghza*) untuk situasi kontemporer.⁴ Penafsiran menggunakan pendekatan *Ma'nā Cum Maghzā* bertujuan untuk melahirkan makna kontekstual.

Langkah-langkah metodologi yang harus ditempuh dalam menggunakan hermeneutik *ma'nā cum maghza* adalah, pertama penafsir menganalisa bahasa teks al-Qur'an, penafsir harus memperhatikan bahasa teks al-Qur'an adalah bahasa arab pada abad ke 7 M, sehingga mempunyai karakter tersendiri meliputi kosa kata dan struktur tatanan bahasanya. Untuk mempertajam analisa seorang penafsir harus melakukan intertekstualitas dalam arti membandingkan dan menganalisa penggunaan kata yang sedang ditafsirkan. Asumsi pada setiap pendekatan teks termasuk teks al-Qur'an adalah diawali dengan *historical meaning* yang spesifik pada teks tersebut. Makna kebenaran al-Qur'an secara menyeluruh (universal) adalah proses menuju penafsiran selanjutnya. Proses ini mengacu pada fakta bahwa semua bahasa begitu juga bahasa al-Qur'an memiliki aspek sinkronik yang dalam pemahaman linguistik tidak berubah dan diakronik, pemahaman yang dirubah dari masa ke masa. Langkah yang kedua, penafsir harus memperhatikan konteks historis pewahyuan ayat-ayat al-Qur'an baik yang bersifat mikro maupun yang bersifat makro. Konteks historis makro meliputi situasi dan kondisi bangsa Arab pada saat al-Qur'an diturunkan. Sedangkan konteks mikro adalah konteks yang menjadi latarbelakang turunnya ayat al-Qur'an atau biasa yang disebut *asbabun nuzul*.

Langkah yang ketiga adalah penafsir mencoba untuk menggali *maqhsad* atau *maghza* ayat yang sedang ditafsirkan. *Maqhsad atau maghzā al-āyah* ini terkadang disebutkan secara eksplisit di dalam ayat dan sering sekali tidak disebutkan. Apabila ia disebutkan secara eksplisit, maka penafsir melakukan analisa terhadapnya. Adapun apabila ia tidak disebutkan dalam ayat, maka konteks historis, baik mikro maupun makro, kiranya dapat membantu penafsir untuk menemukan *maqhsad atau maghzā al-āyah*. Sekali lagi, pada tahapan metodis ini, yang dicari adalah *maqhsad atau maghzā al-āyah* yang ada pada masa Nabi Saw. Terkait dengan ayat hukum, maksud utama ayat disebut oleh al-Syātibī dengan *maqāṣid al-sya'rah* dan oleh Fazlur Rahman dengan *ratio legis* (alasan penetapan hukum). Adapun selain ayat hukum, kita biasanya menyebutnya dengan *al-maghzā*.⁵ Hal ini dapat dilihat dengan memperhatikan konteks historis dan ekspresi bahasa al-Qur'an. Simbol simbol yang ada dikeduaanya harus dipahami dengan baik. Selanjutnya penafsir mencoba mengkontekstualisasikan *maghza* ayat untuk konteks kekinian.⁶

Tafsir QS. Al-Maidah [5] : 51

Berikut ini penulis akan mencoba menafsirkan QS. Al-Maidah [5] : 51 dengan menggunakan pendekatan *Ma'nā Cum Maghzā*. Interpretasi dengan menggunakan pendekatan ini akan mempertimbangkan aspek bahasa dari ayat yang dibahas dan konteks sosio historisnya untuk memahami makna historis (*al-ma'nā al-tarikh*) atau makna aslinya (*al-ma'nā al-asli*), signifikansi/pesan utama historis (*al-maghza al-tarikh*), dan pesan utama kontemporer

⁴ Siti Robikah, 'Reinterpretasi Kata Jilbab Dan Khimar Dalam Al-Quran; Pendekatan Ma'Na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin', *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 1.1 (2020), p. 46 <<https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i1.2066>>.

⁵ Sahiron Syamsuddin, 'Pendekatan Ma'Nā-Cum-Maghzā Atas Al-Qur'an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer', *Lembaga Ladang Kata*, 2020, 8 (p. 13).

⁶ Robikah, p. 47.

(*al maghza al mu'sirah*) pada masa reinterpretasi.⁷ Pada ayat tersebut tersirat sebagaimana berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٥١)

Terjemahnya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); Sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim."

Analisa Linguistik

Kata *aulyā'* yang merupakan jamak dari kata *waliy* yang makna dasarnya dekat. *aulyā'* adalah bentuk plural dari *waliy* yang erat dengan konsep *wala'* atau *muwalah* yang mengandung dua arti pertama, pertemanan dan aliansi, kedua proteksi atau patronase (dalam kerangka relasi patron klien). Kata *waliy* berarti pemerintah, putra mahkota, dan orang darmawan.⁸ Namun juga berarti *shiddiq* (teman) dan *al-nashir* (penolong).⁹

Semua maknanya diikat dengan kedekatan oleh karena itu, sebagai pemimpin seharusnya dekat dengan yang dipimpinnya. Demikian dekatnya sehingga yang dipimpinnya menunjukkan loyalitas dan cinta untuk tunduk, patuh dan membantunya. Hal semacam ini menjadi larangan mengambil pemimpin non-Muslim dijadikan *aulyā'* karena di dalamnya dibangkitkan rasa loyalitas dan kasih sayang antara pemimpin dengan yang dipimpinnya. Dalam pembahasan ini terjadi perdebatan di kalangan ulama, berkaitan dengan keterlibatan non-Muslim dalam pemerintahan. Permasalahan ini muncul ketika menafsirkan kata *minkum* (dari golongan kamu orang-orang Mukmin) pada surah al-maidah ayat 51 yang berbicara tentang *aulyā'* maupun dalam ayat lain yang secara tekstual melarang mengangkat orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai *aulyā'* (yang biasa diterjemahkan pemimpin-pemimpin).¹⁰

Konteks Historis Mikro: Asbabun Nuzul

Asbabun nuzul ayat ini ialah ketika Bani Qainuqa' menyerang kaum muslimin, maka Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi penengah dalam perkara mereka, lalu Ubadah bin Shamit (salah seorang tokoh Islam dari kalangan Bani 'Auf bin Khazraj) pergi menuju Rasulullah dan ia ingin menjauh dari perjanjian (suatu perjanjian untuk saling membela dengan Yahudi Bani Qainuqa') yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, dan salah seorang dari Bani Auf pernah memiliki perjanjian (seperti yang mereka lakukan pada saat itu memerintahkan mereka untuk menemui Rasulullah dan menjauh dari perjanjian dengan orang-orang kafir dan tidak menjadikan mereka sebagai pemimpin, lalu ia Ubadah bin Shamit berkata, "Maka ayat ini turun pada orang tersebut dan Abdullah bin Ubay".¹¹

Konteks Historis Makro: Masyarakat Madinah

⁷ Sahiron Syamsuddin, p. 7.

⁸ M.Napis Djuned, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia: Istilah Politik-Ekonomi* (Jakarta: Teraju, 2006), p. 833.

⁹ Ibn Manzhur, *Lisan Al-Arab* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), p. 826.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Wawancara Al-Qur'an: Tafsir Maudhui Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), p. 429.

¹¹ Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul; Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), p. 205.

Konteks makro turunnya Surah al-maidah. Surah al-maidah merupakan golongan surah madaniyah dan diturunkan ketika Nabi hijrah ke Madinah. Oleh karena itu, surah tersebut diarahkan kepada umat Muslim Madinah. Sebagaimana karakteristik surah madaniyah, Surah al-maidah turun pada kondisi banyaknya orang munafik di Madinah, dimana mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi atau hanya cenderung mengakui Nabi Muhammad sebagai penguasa, tetapi tidak berani melakukan perlawanan. Selain itu, mereka menerima Islam dengan terpaksa untuk keuntungan pribadi, sehingga mereka mengaku sebagai Muslim untuk alasan politik saja. Selain itu pada era tersebut banyak terjadi permusuhan dan perselisihan dengan orang-orang Yahudi. Mereka tidak hanya menyakiti Nabi Muhammad dengan cara perang dan politik, tetapi juga oleh ejekan dan interogasi tentang hal-hal agama.¹²

Pesan Utama (Maghza)

Seorang Mufasir Indonesia, yakni Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa ayat tersebut terdapat gambaran mengenai orang-orang Yahudi dan Nasrani atau siapaun yang lebih suka mengikuti hukum *jahiliyah* dan mengabaikan hukum Allah. bahkan bermaksud memalingkan kaum muslimin dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah, maka Allah menyampaikan kepada orang-orang yang beriman untuk tidak mengambil Yahudi dan Nasrani serta siapapun yang bersifat seperti mereka yang dikecam ini janganlah mengambil mereka sebagai *auliya'*, yakni orang-orang dekat. Sifat mereka dalam kekufuran dan dalam kebencian, maka wajar jika sebagian mereka adalah *auliya'* yakni penolong bagi sebagian yang lain.

Mereka bersatu padu untuk menghadapi kaum muslimin karena kepentingan mereka, walau agama dan keyakinan mereka satu sama lain berbeda. Maka barang siapa diantara orang beriman yang menjadikan mereka (yang memusuhi Islam) itu sebagai *auliya'* maka sesungguhnya termasuk sebagian dari kelompok mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk, yakni tidak menunjuki dan tidak mengantar, kepada orang-orang zhalim menuju jalan kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.¹³

Muhammad Sayyid Thanthawi dalam tafsirnya mengemukakan bahwa non-Muslim dapat dibagi menjadi tiga kelompok. *Pertama*, adalah mereka yang tinggal bersama kaum muslimin, dan hidup damai bersama mereka, tidak melakukan kegiatan untuk kepentingan lawan Islam serta tidak juga nampak dari mereka tanda-tanda yang mengantar kepada prasangka buruk terhadap mereka. Kelompok ini mempunyai hak dan kewajiban sosial yang sama dengan kaum muslimin. Tidak ada larangan untuk bersahabat dan berbuat baik kepada mereka, *Kedua*, kelompok yang memerangi atau merugikan kaum muslimin dengan berbagai cara. Terhadap mereka tidak boleh dijalin hubungan harmonis, tidak boleh juga didekati. *Ketiga*, kelompok yang tidak secara terang-terangan memusuhi kaum muslimin, tetapi ditemukan pada mereka sekian indikator yang menunjukkan bahwa mereka tidak bersimpati kepada kaum muslimin tetapi mereka bersimpati kepada musuh-musuh Islam. Terhadap mereka Allah memerintahkan kaum beriman agar bersikap hati-hati tanpa memusuhi mereka.¹⁴

Muhammad Al-Ghazali, ulama ternama asal Mesir dalam bukunya yang dinukil oleh Syukran Kamil menyatakan bahwa masyarakat Islam dibina atas prinsip toleransi, kerjasama

¹² Akrimi Matswah, 'Tafsir Kontekstual Terhadap Ayat Tentang Larangan Menjadikan Non-Muslim Sebagai Pemimpin (Studi Terhadap Surah Al-Mā'idah/5: 51)', *Suhuf*, 9.1 (2016), p. 28.

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian A l-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), p. 125.

¹⁴ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian A l-Qur'an*, p. 126.

dan keterbukaan. Ia menegaskan bahwa umat Yahudi dan Nasrani yang bersedia hidup berdampingan dengan umat Islam ditinjau dari sudut pandang politik dan kewarganegaraan, hal ini karena hak dan kewajiban mereka sama dengan hak dan kewajiban kaum Muslimin.¹⁵

Sementara itu Rasyid Al-Ghanausi seorang ulama asal Tunisia menyatakan bahwa kewarganegaraan tidaklah berdasarkan agama. Kelompok minoritas non-muslim memiliki hak yang sama dengan umat Islam. Prinsip-prinsip yang diajarkan Islam seperti keadilan dan persamaan berlaku untuk seluruh warga negara baik muslim maupun non-muslim. Bagi Al-Ghanausi, diskriminasi bagi kalangan nonmuslim dan perlakuan yang menganggap mereka sebagai warga negara kelas dua adalah tindakan melanggar ajaran agama dan merusak citra Islam.¹⁶ Senada dengan M. Quraish Shihab, menurut beliau Al-Qur'an menegaskan bahwa kita disuruh bekerjasama dengan non-muslim dalam bidang sosial, politik, budaya tidaklah dilarang.¹⁷

M. Quraish Shihab memberi contoh bahwa kemudahan yang diajarkan Al-Qur'an inilah yang dipraktekkan oleh Umar bin Khathab dengan menyerahkan tugas perkantoran kepada orang Romawi (non muslim). Demikian juga diterapkan oleh Dinasti Abasiyyah dan penguasa-penguasa muslim setelah mereka, yakni menyerahkan jabatan negara kepada Yahudi, Nasrani. Keluarga barnak dijadikan wazir (perdana menteri) oleh khalifah Dinasti Abasiyyah. Kerajaan Utsmani pun demikian, bahkan duta besar dan perwakilan di luar negeri di jabat oleh Nasrani. seperti: Hunain bin Ishak yang menjabat sebagai Kepala Bait al-Hikmah.¹⁸

Apabila melihat pada konteks Negara Indonesia yang merupakan negara majemuk, didalamnya terdapat banyak suku bangsa, adat istiadat dan kebudayaan, serta memiliki beragam agama yang dianut oleh penduduknya. Untuk mempersatukan bangsa dan negara, Indonesia mempunyai semboyan Bhineka Tunggal Ika, yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Walaupun negara Indonesia mayoritas penduduknya adalah penganut agama Islam, namun para pendiri bangsa ini tidak memilih syari'ah Islam sebagai dasar negara.

Mereka sadar negara bisa kuat dan kokoh bukan dari pemahaman bernegara sekelompok orang tertentu saja, namun dari pemahaman bernegara secara keseluruhan. Naiknya seorang non-muslim menjadi salah satu pejabat pemerintahan Indonesia, yang mengatur permasalahan kehidupan permasyarakatan keduniaan, tidaklah dilarang. Hal ini dikarena tidak ada satu undang-undang pun di negara Indonesia yang melarang non-muslim untuk mengemban suatu jabatan di pemerintahan.

Dalam konteks negara bangsa dewasa ini, dimana kebangsaan atau kewarganegaraan yang menjadi pondasi berdirinya suatu negara, maka memomorduakan non-muslim (ahl dzimmah) adalah sebuah problematik. Hal tersebut juga problem dalm konteks hak-hak sipil yang diakui oleh hukum internasional yang melarang adanya diskriminasi berdasarkan agama. Maksud hukum internasional yang melarang adanya diskriminasi agama itu adalah pasal 2 DUHAM (Deklarasi Universal tentang HAM) dan pasal 26 Konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. *"the Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief"* yang telah dideklarasikan pada sidang umum PBB pada tanggal 25 November 1981.⁷¹ Oleh sebab itulah para ahli syariah modern menolak

¹⁵ Sukron Kamil and others, *Syariah Islam Dan HAM Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, Dan Non-Muslim* (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007), p. 72.

¹⁶ Kamil and others, p. 73.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2008), p. 844.

¹⁸ Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, p. 845.

pelarangan nonmuslim menjadi pejabat negara. Begitu juga dengan M. Quraish Shihab, di negara Indonesia yang tidak mengambil syariah sebagai dasar negara, memilih pemimpin non-muslim tidak terlarang. Tetapi beliau tidak memberikan perincian yang mendalam terkait kebolehnya tersebut. Sampai jabatan apa yang memperbolehkan non-muslim menjabatnya.

Kondisi sosial politik pada masa kontemporer sekarang ini sudah jauh berbeda dengan kondisi sosial politik pada masa klasik. Pada perkembangan kontemporer saat ini, kepemimpinan dalam lingkup negara menjadi beragam, baik dari segi tingkatan maupun bidangnya. Dalam sebuah negara terdapat kepemimpinan-kepemimpinan cabang dengan karakteristik dan tugasnya masing-masing. Di Indonesia misalnya, kita mengenal adanya MPR, DPR, DPD, menteri, gubernur, bupati, walikota dan seterusnya. Semua jenis kepemimpinan tersebut mempunyai karakteristik dan tugas serta wewenang tersendiri. Maka pada titik ini timbul beragam pendapat ulama tentang pemimpin nonmuslim pada jabatan-jabatan pemerintahan tersebut.

Sesungguhnya para ulama membolehkan pengangkatan non-muslim menduduki jabatan tertentu yang cukup strategis dalam konteks negara Islam. Ini artinya dalam kondisi berkuasa penuh pun masih ada ruang untuk non-muslim menduduki jabatan tertentu. Jika dilihat dalam konteks kekinian, terlebih di Mesir dan Indonesia yang merupakan negara demokrasi yang tidak menjadikan syariat Islam sebagai dasar negara, maka mengangkat non-muslim sebagai pemimpin itu adalah sebuah kebolehan, mengingat muslim dan non-muslim sama-sama warga negara dan memiliki hak serta peluang yang sama untuk menduduki posisi kepemimpinan.¹⁹

Setelah mengkaji dan meninjau aspek linguistik dan historis kontekstual turunnya ayat QS. Al-Maidah:51, maka dapat dilacak sisi *maghza* sebagai kata kunci dari pesan yang menjadi substansi dan signifikansi utama yang ingin disampaikan Allah SWT mengenai ayat tersebut. Ayat ini menjelaskan larangan memilih orang Nasrani dan Yahudi ayat ini juga tidak mutlak adanya, karena larangan tersebut berlaku jika orang Yahudi tersebut mengikuti hukum jahiliah (hukum yang didasarkan hawa nafsu, kepentingan sementara, serta kepicikan pandangan yang mereka kehendaki) dan mengabaikan hukum Allah.

Berdasarkan kajian di atas, penulis menyimpulkan pemahaman secara kontekstual dengan menggunakan pendekatan ma'na cum maghza dalam beberapa poin berikut: *Pertama*, kata *auliya'* tidak hanya bermakna pemimpin. kata *auliya'* adalah bentuk jamak dari kata (ولي) *waliy*. Kata ini terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf wauw, lam, dan ya' yang makna dasarnya adalah dekat. Dari sini kemudian berkembang makna-makna baru seperti pemimpin, penguasa, pembela, pelindung, yang mencintai, dan lain-lain. Dalam konteks ketakwaan dan pertolongan, *auliya'* adalah penolong-penolong, apabila dalam konteks pergaulan dan kasih sayang *auliya'*; adalah ketertarikan jiwa, dan kalau dalam konteks ketaatan, *wali* adalah siapa yang memerintah dan harus ditaati ketetapanannya.

Kedua, ayat ini tidak secara mutlak memberikan pelarangan terhadap kaum Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Peluang terbuka secara umum bagi muslim maupun non-muslim untuk menjadi pemimpin tergantung siapa yang lebih memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu dalam menjalankan dan mengemban roda kepemimpinan.

Kesimpulan

¹⁹ Edi Nur Cahyono, 'MEMILIH PEMIMPIN NON-MUSLIM DALAM NEGARA DEMOKRASI (Tinjauan Tafsir Fî Zhilâl Al-Qur'ân Dan Tafsir Al-Mishbâh)' (Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ), 2019), p. 158.

Surah al-Maidah:51 kerap kali dijadikan landasan oleh beberapa kelompok untuk menolak seseorang yang beragama di luar Islam sebagai pemimpin. Bahkan aktualisasinya terlihat ketika Basuki Tjahaja Purnama, atau yang lebih dikenal dengan nama Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Terdapat sekelompok orang yang melakukan demonstrasi sebagai bentuk penolakan Ahok sebagai Gubernur, sebab dianggap kafir. Setelah diteliti menggunakan pendekatan ma'na cum maghza tidak ada larangan mutlak dalam agama yang melarang seseorang yang merupakan non-muslim untuk menjadi pemimpin, selama tidak menimbulkan kerugian. Hal tersebut karena kepemimpinan adalah sebuah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat memelihara, mengawasi dan melindungi orang-orang yang dipimpinya. Kemudian, Indonesia merupakan negara bangsa (*nation state*) yang tidak mengambil syariat Islam sebagai dasar negara, dan mempraktekkan konsep demokrasi, sehingga pengangkatan kepemimpinan dari kalangan non-muslim di negara tersebut diperbolehkan selama membawa manfaat.

Adapun konteks larangan yang termaktub dalam QS. Al-Maidah: 51, merupakan peringatan agar umat muslim berhati-hati terhadap sifat atau tabiat buruk kaum Yahudi dan Nasrani, dan bukannya larangan atau tidak bolehnya seorang muslim membangun relasi dengan non-muslim, termasuk di dalamnya memilih non-muslim sebagai pemimpin. Sementara konteks penolakan Rasulullah saw. atas tawaran pertolongan orang kafir pada peristiwa Perang Badar dikarenakan motif utama mereka adalah untuk mendapatkan harta rampasan. Namun, apabila memang dibutuhkan adanya pertolongan dari orang kafir serta orang kafir itu memiliki cara pandang yang baik terhadap Islam (membawa maslahat), maka hal itu diperbolehkan, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. ketika menerima pertolongan Abdullah bin Uraiqit dan Shofwan bin Umayyah.

Daftar Pustaka

- Djuned, M.Napis, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia: Istilah Politik-Ekonomi* (Jakarta: Teraju, 2006)
- Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul; Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015)
- Kamil, Sukron, Andy Agung Prihatna, Karlina Helmanita, JM. Muslimin, Ridwan Al-Makassary, Aang Abu Bakar, and others, *Syariah Islam Dan HAM Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, Dan Non-Muslim* (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007)
- Manzhur, Ibn, *Lisan Al-Arab* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003)
- Matswah, Akrimi, 'Tafsir Kontekstual Terhadap Ayat Tentang Larangan Menjadikan Non-Muslim Sebagai Pemimpin (Studi Terhadap Surah Al-Mā'idah/5: 51)', *Suhuf*, 9.1 (2016)
- Nur Cahyono, Edi, 'MEMILIH PEMIMPIN NON-MUSLIM DALAM NEGARA DEMOKRASI (Tinjauan Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'ân Dan Tafsîr Al-Mishbâh)' (Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ), 2019)
- Robikah, Siti, 'Reinterpretasi Kata Jilbab Dan Khimar Dalam Al-Quran; Pendekatan Ma'Na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin', *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 1.1 (2020) <<https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i1.2066>>
- Sahiron Syamsuddin, 'Pendekatan Ma'Nā-Cum-Maghzā Atas Al-Qur'an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer', *Lembaga Ladang Kata*, 2020, 8
- Shihab, M. Quraish, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2008)

- , *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian A l-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- , *Wawancara Al-Qur'an: Tafsir Maudhui Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan Pustaka, 2005)
- Syamsuddin, Sahiron, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an: Edisi Revisi Dan Perluasan* (Yogyakarta: Nawasea Press, 2017)
- Waluyo, Andylala, 'Front Pembela Islam, Tolak Ahok Jadi Gubernur DKI Jakarta', *Voaindonesia.Com*, 2014 <<https://www.voaindonesia.com/a/front-pembela-islam-tolak-ahok-jadi-gubernur-dki-jakarta/2460478.html>>